



**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN
KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S.Pd

Oleh
Suci Dwi Haryanti
NIM 3301415075

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**


UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah di Setujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : *Senin*
Tanggal : *8 Juli 2019*

Pembimbing Skripsi I



Moh. Aris Munandar S.Sos, MM

NIP 197207242000031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan/Program Studi PKn



Adhiana
Drs. Tijan, M.Si

NIP 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2019

Penguji I

Dr. Puji Lestari S.Pd., M.Si.
NIP 197707152001122008

Penguji II

Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H.
NIP 198706152015042001

Penguji III

Moh. Aris Munandar S.Sos, MM
NIP 197207242000031001

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 Juni 2019



Suci Dwi Haryanti
NIM 3301415075

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah akan menguji dan melihat seberapa kuat prinsipmu, seberapa banyak usahamu, tak terbatasnya doamu dan seberapa pantas kamu mendapatkannya.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada

1. Kedua orang tua saya. Bapak Cholik Febriyanto dan Ibu Purwanti yang telah merawat, mendidik, membimbing, memberikan semangat dan senantiasa mendoakan hingga saya bisa sampai sejauh ini.
2. Adik saya yaitu Titi Apriyani
3. Teman-teman PPKn seperjuangan dan rekan-rekan yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi
4. Universitas Negeri Semarang yang saya banggakan
5. Hima PKn angkatan 2015 sebagai tempat belajar dan berbagi pengalaman
6. Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Kekerasan pada Anak (P2TP2A) Kabupaten Banjarnegara yang telah membantu saya dalam penelitian ini
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini

Semarang, 25 Juni 2019

Penyusun

SARI

Haryanti, Suci Dwi. 2019. *“Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Perlindungan Kekerasan pada Anak di Kabupaten Banjarnegara”*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Moh. Aris Munandar S.Sos, MM. 227 Halaman.

Kata Kunci : Peran, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Perlindungan, Kekerasan Anak.

Kasus kekerasan yang terjadi pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut diantaranya korban menganggap kasus tersebut merupakan sebuah aib yang harus dirahasiakan dan merasa tidak perlu dilaporkan. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa kekerasan tersebut merupakan masalah kecil yang cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal tersebut membuat beberapa kasus yang dialami korbantidak terselesaikan dengan baik karena tidak adanya pengaduan dan penanganan yang tepat dari pihak terkait. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara; 2) Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah anak sebagai korban kekerasan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi data

Hasil penelitian menunjukkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Banjarnegara adalah memberikan layanan program pencegahan dini kepada masyarakat, layanan psikologis, layanan fisik, layanan hukum, layanan spiritual, dan layanan reintegrasi sosial kepada anak sebagai korban kekerasan. Pendekatan penanganan kekerasan pada anak-anak dengan memberikan empati dan rasa nyaman yang lebih kepada anak-anak.P2TP2A Banjarnegara telah menjalankan SOP dengan baik Faktor pendorong P2TP2A Banjarnegara yaitu adanya komitmen dan kerjasama dalam anggota maupun lintas sektor. faktor penghambat P2TP2A Banjarnegara yaitu tertutupnya korban kekerasan untuk bercerita dan keterbatasan tenaga kerja.

Saran bagi P2TP2A Banjarnegara yaitu perlu adanya informasi akses daring seperti website, link, blog yang terkait dengan P2TP2A Banjarnegara. Selain itu, perlu adanya penambahan staf atau kepengurusan di P2TP2A Kabupaten Banjarnegara. Anak perlu mendapat pengawasan dari masyarakat

ABSTRAK

Haryanti, Suci Dwi. 2019. "*Integrated Services Center for Women and Children (P2TP2A) in the Protection of Violence on Children in Banjarnegara Regency*". Undergraduate Thesis. Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang. Advisor Moh. Aris Munandar S.Sos, MM. 227 page.

Keywords: Role, Integrated Services Center for Women and Children (P2TP2A), Protection, Children abuse

Cases of violence that occur in children are influenced by various factors. These factors included that the victim considers the case is a disgrace which must be kept as a secret and no need to be reported. In addition, the society also considers that the violence is a mild problem that is sufficiently resolved in a family manner. This makes some of the cases experienced by the victims not resolved properly due to the absence of complaints and appropriate handling of the parties concerned. The purpose of this study is to find out 1) the Role of Integrated Services Center for Women and Children (P2TP2A) in the protection of child abuse in Banjarnegara Regency; 2) Supporting and inhibiting factors faced by the Integrated Services Center for Women and Children (P2TP2A) in the protection of violence against children in Banjarnegara Regency.

The method in this study uses approach qualitative methods. The object of this research is children as victims of violence in Banjarnegara Regency in 2018. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. To test the validity of the data in this study the researcher uses the source triangulation method. Data analysis techniques are in the form of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusion or verification of data.

The result shows that the role of the Integrated Services Center for Women and Children (P2TP2A) in Banjarnegara Regency is to provide early prevention programs to the community, psychological services, physical services, legal services, spiritual services, and social reintegration services to children as victims of violence. The approach to handle children as victims of violence by giving more empathy and comfort for children. Banjarnegara P2TP2A work according to Operational Standar Procedures (OSP). The driving factor of Banjarnegara P2TP2A is the commitment and cooperation in members and across sectors. While the inhibiting factor is the closure of abused victims to tell stories and the limited full-time workers.

Suggestion for Banjarnegara P2TP2A is the need for online access information such as websites, links, blogs related to P2TP2A Banjarnegara. In addition, there is a need for additional staff or full-time management in P2TP2A Banjarnegara Regency. Children need to be protected from society.

PRAKATA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Kekerasan pada Anak di Kabupaten Banjarnegara”.

Keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.HumRektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan peneliti menjadi mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA.yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi
3. Drs. Tijan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Moh. Aris Munandar S.Sos, MM, selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk peneliti
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat

6. Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkenan memberikan izin penelitian
7. Teman-teman tercinta yang telah membantu dan mendoakan atas terselesainya skripsi ini
8. Orang tua tercinta, yang telah memberikan *suport* dan motivasi dalam membuat skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang, 25 Juni 2019

Penyusun




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI	vi
ABSTRAC.....	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR.....	11
A. Deskripsi Teoritis	11
1. Kajian tentang Peran	11
2. Kajian tentang Kekerasan	15
3. Kajian tentang Anak	24
4. Kajian tentang Perlindungan Anak	31
5. Kajian tentang Organisasi	38
B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	44
C. Kerangka Berfikir	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Latar Penelitian	52
B. Fokus Penelitian.....	53
C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Uji Validitas Data	59
F. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum P2TP2A Kabupaten Banjarnegara.....	65

2. Peran P2TP2A Kabupaten Banjarnegara dalam Perlindungan Kekerasan pada anak	75
3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong P2TP2A Kabupaten Banjarnegara dalam perlindungan kekerasan pada anak	116
B. Hasil Pembahasan	
1. Peran P2TP2A Kabupaten Banjarnegara dalam Perlindungan Kekerasan pada anak	124
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong P2TP2A Kabupaten Banjarnegara dalam perlindungan kekerasan pada anak	132
BAB V PENUTUP	136
A. Simpulan	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	145



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian kasus yang Lapor dan Ditangani P2TP2A Banjarnegara Tahun 2015-2018.....	112
Tabel 4.2 Rician Jumlah ketuntasan Kasus yang Ditangani oleh P2TP2A Banjarnegara	115
Tabel 4.3 Data Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban	116



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	65
Gambar 4.1 Pintu Masuk Kantor P2TP2A Banjarnegara	75
Gambar 4.2 Pelayanan yang Diterima Korban Kekerasan	76
Gambar 4.3 Target dan Program Kegiatan Upaya Pencegahan	78
Gambar 4.4 Sosialisasi Kesetaraan Gender	79
Gambar 4.5 Isi Leaflet P2TP2A Banjarnegara	81
Gambar 4.6 Form A Pengaduan Kronologis	84
Gambar 4.7 Form B Biodata Korban	85
Gambar 4.8 Form C Identitas Pelaku	86
Gambar 4.9 Azas Keputusan Mandiri	86
Gambar 4.10 Mekanisme Pengaduan Langsung	87
Gambar 4.11 Mekanisme Pelayanan melalui Telepon	89
Gambar 4.12 Mekanisme Pelayanan melalui Rujukan	91
Gambar 4.13 Penanganan korban S	97
Gambar 4.14 Layanan Kesehatan Puskesmas	99
Gambar 4.15 Layanan Kesehatan Rumah Sakit	100
Gambar 4.16 Layanan Hukum	101
Gambar 4.17 Layanan Mediasi	105
Gambar 4.18 Azas Kerahasiaan Korban	106
Gambar 4.19 Layanan Shelter	108
Gambar 4.20 Data KKBGA Tahun 2019	113
Gambar 4.21 Pendanaan	121
Gambar 4.22 Hasil Rakor P2TP2A Banjarnegara	122
Gambar 4.23 Azas Keterpaduan	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	145
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian UNNES	146
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Kesbangpollinmas Banjarnegara.....	147
Lampiran 4. Surat Keterangan telah melaksanakan observasi.....	148
Lampiran 5. Pedoman Penelitian	149
Lampiran 6. Rancangan Instrumen Penelitian	152
Lampiran 7. Lampiran Data Kekerasan P2TP2A	163
Lampiran 8. Hasil Wawancara Ibu Tris Witanti.....	165
Lampiran 9. Hasil Wawancara Bapak Sujud Tri Bowo	167
Lampiran 10. Hasil Wawancara Ibu Adita	169
Lampiran 11. Hasil Wawancara Ibu Marsono	171
Lampiran 12. Hasil Wawancara Ibu Hanim Masruluh	172
Lampiran 13. Hasil Wawancara Bapak Harsonoh.....	174
Lampiran 14. Hasil Wawancara Korban M.....	175
Lampiran 15. Hasil Wawancara Bapak Kristiarso	176
Lampiran 16. Hasil Wawancara Ibu Gones Saptowati	180
Lampiran 17. Hasil Wawancara Ibu Dieberti Selfiana Doko.....	185
Lampiran 18. Hasil Wawancara Ibu Amarah.....	187
Lampiran 19. Kepengurusan Dewan Pembina dan Dewan Kebijakan	189
Lampiran 20. Pelaksana Harian.....	190
Lampiran 21. Daftar Relawan	193
Lampiran 22. Alur Pelayanan P2TP2A	195
Lampiran 23. Mekanisme Pelayanan Rujukan.....	196
Lampiran 24. SOP Layanan P2TP2A	197
Lampiran 25. Peraturan Bupati Nomor 420 Tahun 2010.....	203
Lampiran 26. Dokumentasi Kegiatan	223

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya sendiri, tidak terkecuali anak-anak sebagai aset keberlanjutan generasi penerus bangsa yang sangat berpotensi melanjutkan pembangunan bangsa dan negara menjadi lebih baik. Menurut Sholeh (2016:16) “Anak adalah generasi penerus dan aset pembangunan yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, melalui pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang baik secara mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”. Hal itu berarti, anak memiliki suatu peran strategis dalam berbagai aspek bidang kehidupan yang merupakan penentu keberhasilan pembangunan suatu bangsa dimasa yang akan datang.

Membentuk peran strategis pada anak dapat diwujudkan bilamana anak mampu mengembangkan potensinya dirinya sendiri seperti tampil inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, serta menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia dalam mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. “Anak harus selalu kita jaga karena dalam dirinya memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang perlu dijunjung tinggi” (Sholeh, 2016:16). Anak sebagai tunas bangsa yang masih dalam tahap pengembangan diri perlu

mendapatkan pembinaan dari orang dewasa serta mendapatkan pemenuhan hak-haknya semestinya, sebagaimana negara mengaturnya.

Mengutip pendapat Suyahmo (2015:113) menyatakan bahwa “Meningkat secara fisik, anak belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, belum mampu hidup mandiri seperti manusia biasa, dan belum dapat mengembangkan dirinya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, anak perlu mendapat perlindungan, pengarahan dan pendidikan”, bantuan tersebut merupakan syarat mutlak yang berupa pemberian kesempatan dan perlindungan pada anak, agar mereka bisa beraktivitas seperti manusia dewasa yang kemudian hari mereka diharapkan mampu bertanggung jawab. Karena tidak hanya orang dewasa saja yang mendapatkan serta menuntut hak-hak dasarnya sebagai warga negara, anakpun perlu mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya bahkan sejak dalam kandungan ibunya.

Perlunya jaminan hak-hak pada anak tidak lepas kaitannya dari perlindungan untuk anak, di Indonesia Perlindungan anak memiliki konstitusi yang sangat kuat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu pemerintah telah merevisi Undang-undang Perlindungan Anak terbaru yakni UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang diharapkan mampu menekan kasus pelanggaran hak anak di Indonesia.

Pemerintah sudah menekan angka laju kasus pelanggaran hak asasi terhadap anak yaitu dengan merevisi undang-undang ataupun memberatkan sanksi berat bagi si pelaku. Namun, saat ini masih dijumpai kekerasan pada anak yang jumlahnya tidak sedikit dengan berbagai macam kekerasan seperti eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan penelantaran yang tidak mengenal waktu maupun tempat. Menurut Harianti dan Salmaniah (2014:53-54) Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. “Faktor-faktor tersebut diantaranya rendahnya ekonomi, rendahnya pendidikan, faktor lingkungan sosial”.

Kasus Pelanggaran hak anak di Indonesia oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tercatat, kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus. Ketua KPAI Susanto merinci, dari jumlah itu kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus. Ia menyebutkan, kasus ABH sebagai korban juga masih didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Korban didominasi berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 107 korban dan laki-laki berjumlah 75 korban, kasus anak korban kejahatan seksual online, mencapai 116 kasus. Korban juga didominasi oleh anak perempuan. Sedangkan kasus trafficking dan eksploitasi anak mencapai 329 kasus. Sumber: *www.kpai.go.id diakses pada Minggu, 4 Februari 2019 pukul 20.00 WIB.*

Adanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak merupakan fenomena yang diibaratkan seperti gunung es, bila kasus kekerasan tersebut dibiarkan

terus menerus maka akan menggantung seperti gunung es, tentu akan berakibat buruk bagi keberlangsungan bangsa dan negara ini. Kasus kekerasan pada anak belum tuntas sampai saat ini karena di pengaruhi oleh berbagai hal yaitu korban tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah kekerasan melainkan sebuah aib yang harus dirahasiakan oleh keluarga dan tidak perlu dilaporkan, masyarakat juga menganggap bahwa kekerasan tersebut merupakan masalah sepele yang bisa diselesaikan hanya dengan cara kekeluargaan, selain itu saat terjadi pelanggaran anak lebih banyak diam dan tidak mengadu kepada kedua orang tua karena takut sehingga anak berkata berbohong. Hal ini membuat beberapa kasus tidak terselesaikan dengan baik karena tidak adanya pengaduan.

Upaya Pemerintah menimalisir kasus kekerasan yang terjadi yaitu berkerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya yaitu berkerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat. Berkerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat diharapkan dengan mudah mampu mengontrol situasi yang terjadi di wilayah daerahnya masing-masing. Tidak terkecuali Kabupaten Banjarnegara yang merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan masih dijumpai kasus kekerasan akhir-akhir ini.

Tahun 2018 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Banjarnegara mendata jumlah korban Kekerasan dalam rumah tangga pada anak yang meliputi kekerasan fisik berjumlah 1 anak, kekerasan psikis berjumlah 2 anak, penelantaran 2 anak, sedangkan kekerasan seksual merupakan kekerasan yang memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan jenis

kekerasan yang lainnya yaitu sebanyak 26 anak sedangkan *trafficking* sebanyak 1 anak, total seluruhnya sebesar 32 kasus kekerasan yang terjadi di Banjarnegara. Berikut beberapa jenis kasus kekerasan yang pernah terjadi di banjarnegara.

Pada bulan Februari tahun 2018 kasus pencabulan kembali terjadi di Banjarnegara. Kali ini seorang pria berinisial SM (44) mencabuli seorang balita di rumahnya sendiri, Kapolres Banjarnegara AKBP Nona Pricillia Ohei mengatakan korban yang masih berusia 4 tahun ini tidak lain adalah teman bermain anak SM. Bahkan, aksi bejatnya ini dilakukan hingga berulang kali. Pelaku melakukannya di rumah sendiri. Pelecehan ini, awal mulanya saat korban tengah bermain masak-masakan di rumah pelaku bersama anaknya. Namun saat korban masuk kamar, pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai buruh ini langsung menyusul dan memeluknya dari belakang. Aksi yang dilakukan pelaku sampai beberapa kali. Sampai organ vital korban luka kemudian orangtua korban curiga dan melaporkan ke polisi (Sumber: *Detiknews.com* diakses pada Rabu, 20 Februari 2019 pukul 20.00 WIB)

Seorang anak perempuan berusia sekitar 14 tahun, Har, asal Dusun Slimpet, Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, diduga menjadi korban perdagangan manusia atau *trafficking*. Namun, ketika disinggung mengenai kondisi anak yang bersangkutan, dia tak bisa bercerita banyak. Sebab, saat ini juga tengah menunggu kronologi peristiwa dari Aceh. Namun, kabar terbaru kini, Har sudah berada di rumah Aman Dinsos setempat. anak tersebut saat ini bersama dengan sukarelawan Lembaga Kajian Perlindungan Perempuan dan

Anak (LKPPA) Meulaboh. (Sumber: *Suara Merdeka Banjarnegara.com* diakses pada Rabu, 20 Februari 2019 pukul 20.00 WIB)

Kasus selanjutnya terjadi pada 9 Januari 2018 Seorang guru SD di Banjarnegara berinisial MH (56) dibekuk polisi karena aksi kejahatannya melakukan pelecehan seksual yang mengakibatkan tekanan psikis berupa trauma pada korban, saat korban mengadu pada ibunya di rumah. Saat itu, guru yang berstatus PNS ini melakukan aksi kejahatannya di lingkungan sekolah yakni di UKS. MH merupakan guru kelas IV SD, akibat perbuatan tersebut, MH yang merupakan warga Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ini terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun karena melanggar pasal 82 Undang-undang perlindungan anak. Namun, karena pelaku merupakan tenaga pendidik, hukuman ditambah sepertiga. (Sumber: *Detiknews.com* diakses pada Rabu, 20 Februari 2019 pukul 20.00 WIB).

Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten yang belum memenuhi Syarat kabupaten/kota layak anak dikutip dari *Republika.co.id*, Semarang bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan bahwa tiga kabupaten di provinsi ini belum layak anak. "Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya tiga kabupaten yang belum memenuhi syarat kabupaten/kota layak anak yakni Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonogiri," kata Kepala DP3AKB Jateng, Retno Sudewi di Semarang, Jumat (26/7). Terkait dengan hal itu, DP3AKB Jateng terus fokus mendorong tiga kabupaten tersebut agar layak anak dengan memperkuat jejaring bersama

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi.

(Sumber:<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/26/pv8rpk382-tiga-kabupaten-di-jawa-tengah-belum-layak-anakdiakses> pada Selasa, 29 Julii 2019 pukul 23.46 WIB). Sehingga hal ini mendorong Kabupaten Banjarnegara untuk menjadi kabupaten layak anak dengan menggandeng P2TP2A Banjarnegara untuk menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Nomor 420 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Anak di Banjarnegara. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 420 Tahun 2010 dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat P2TP2A yang merupakan sebuah jejaring kerja lintas sektor yang terdiri dari elemen pemerintah dan non pemerintah sebagai wadah untuk melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak di banjarnegara.

Dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat P2TP2A di Banjarnegara yang memberikan perlindungan dan perlakuan secara khusus kepada anak terhadap kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam Perlindungan Kekerasan pada Anak di Kabupaten Banjarnegara”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka inti permasalahan di atas sebagai berikut.

1. Bagaimana Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pertimbangan untuk menentukan upaya dan langkah selanjutnya terkait dengan penanganan korban kekerasan di Banjarnegara.

E. Batasan Istilah

1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto (2014:210) “Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran”. Dalam penelitian ini peran yang dimaksud yaitu Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan pada anak merupakan sesuatu yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Penelitian ini menekankan terhadap upaya perlindungan kekerasan pada anak lebih menekankan pada jaringan kerja sama lintas sektor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di Kabupaten

Banjarnegara, yang mana merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, pendampingan, penanganan dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan pemulangan, dan reintegrasi sosial.

3. Perlindungan

Dalam penelitian ini, perlindungan lebih ditekankan pada Perlindungan kekerasan pada anak yang merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki sejak dalam kandungan sampai lahir yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atau yang merugikan (membahayakan).

4. Kekerasan pada anak

Kekerasan pada anak yaitu suatu bentuk pembedaan, pembatasan, dan pengucilan atau semua bentuk perlakuan yang dapat membahayakan si anak, yang akibatnya dapat berupa pada kekerasan fisik, mental, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Kekerasan pada anak yang dapat membatasi hak-haknya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Peran

Menurut Sarwono (2008:215) menyatakan bahwa Teori Peran atau *Role Theori* adalah

Teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah ‘peran’ diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan aktor tersebut. dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Mengutip dari beberapa pendapat lain, menurut Soerjono Soekanto (2014:210), yang menyatakan bahwa “Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Hal tersebut berarti kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan begitupun sebaliknya. Setiap orang mempunyai berbagai macam suatu peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya di

lingkungan masyarakat, peranan tersebut berarti menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Salim (2008:142) Peran dapat diibaratkan sebagai.

“Orang memainkan peran baik bagi dirinya maupun audiens (audience), para penonton yakni orang-orang disekeliling mereka. Para pemain ini layakanya sesuatu yang mengalir, sebagaimana ditunjukkan oleh salah seorang audiens yang mencoba naik ke atas panggung untuk ikut ambil bagian dalam drama yang tengah dipentaskan. Tindakan audiens dalam memberikan respon satu sama lain, sama pentingnya dengan respon mereka terhadap pentas diatas panggung.”

Pendapat dari Meinarno dkk (2011: 172) “Peran dapat dikatakan sebagai pembeda antar anggota yang satu dengan yang lain didalam kelompok yang sama”. Maksud dari pendapat tersebut yaitu bahwa tentunya setiap kelompok masyarakat memiliki beraneka ragam anggota dan setiap anggota diharapkan untuk bertingkah laku tertentu yang belum tentu sama dengan anggota kelompok lainnya.

Dayakisni dan Hudaniah (2006:21) berpendapat bahwa “Menurut teori peran, peran seseorang tidak hanya menentukan perilaku, tetapi juga *beliefs* (keyakinan) dan sikap. Individu memilih sikap yang selaras dengan harapan-harapan yang menentukan peran mereka. Sehingga perubahan peran akan membawa pada perubahan sikap”.

Menurut Boeree(2006:144)“Peran adalah harapan bersama yang menyangkut fungsi-fungsi di tengah masyarakat”. Selain itu Boeree (2006:145) mengklafisikasikan terdapat berbagai jenis peran, dan beberapa diantaranya bersifat formal,

- a. Peran bersifat formal yaitu peran ditengah-tengah kelompok yang lebih besar (organisasi atau masyarakat) peran-peran formal ini menyanggah gelar-gelar tertentu dan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana harapan masyarakat.
- b. Terdapat peran-peran kecil yang tidak memiliki gelar sama sekali dan hanya diemban dalam waktu singkat saja. Peran semacam ini hanya diperlukan dalam acara-acara tertentu saja
- c. selain itu, masih terdapat peran yang begitu luas sehingga tumpang tindih dengan dunia biologi. Contohnya apa yang dimaksud dengan wanita? Apa hanya serangkaian kromosom semata? Apakah hanya memiliki kemampuan melahirkan saja?. Maknanya begitu luas sehingga susah menjabarkannya dengan kata-kata.

“Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut”(Horton dan Hunt,1984:120).

Narwoko (2006:158) “Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran”. Menurut Narwoko suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Peran adalah suatu konsep ihwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Narwoko, 2006:159).

Ahmadi (2007:106) “Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya, sedangkan peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu”

“Tingkah-laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu disebut dengan suatu istilah ilmiah, yaitu ‘peranan sosial’ (*social role*, atau *role* saja)” (Koentjaraningrat, 1990:169)

Berdasarkan pendapat diatas, peran dapat diartikan sebagai suatu kedudukan atau status yang berkembang di masyarakat, seseorang yang mampu memposisikan dirinya untuk menjalankan suatu peran ditengah-tengah masyarakat yang diharapkan oleh orang lain berarti dia sedang menjalankan suatu peranannya.

2. Kekerasan

a. Pengertian kekerasan

Menurut Mufidah (2006:2)“Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berpotensi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan”

Kekerasan pada dasarnya adalah “Semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (Hayati, 2000:28). Pendapat Hayati tersebut menyatakan bahwa kekerasan tersebut tidak hanya kekerasan memukul, mencubit, menampar dan lain sebagainya tetapi, bisa juga bersifat verbal yaitu kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya memaki, mengeluarkan kata-kata kasar, memfitnah, mempermalukan di depan umum dan lain-lain, yang dapat dilakukan oleh siapapun dan tentu merugikan atau membahayakan orang lain yang menjadi sasarannya tersebut.

Menurut Soeroso (2011:60) Kekerasan terhadap anak adalah “setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya

oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Kesimpulan dari pengertian kekerasan yaitu merupakan perbuatan yang melawan hukum dimana dapat membahayakan dan merugikan korban baik secara fisik maupun mental serta mampu merampas hak-hak seseorang atau kelompok. Kekerasan berakibat fatal bagi si korban apalagi sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara untuk keberlangsungan hidup dan dalam mengembangkan jati dirinya kini dirusak oleh pelaku atau oknum yang melampiaskan kesalahan atau kekesalannya sendiri kepada orang lain yang tentu jika dibiarkan terus menerus berakibat buruk bagi keberlangsungan citra bangsa dan negara.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Menurut Gultom (2013:95) menyatakan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan dimulai dari pengabaian, pemerkosaan sampai pembunuhan dan dapat diklasifikasikan dalam empat macam yaitu.

- 1) *Physical abuse* (kekerasan fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
- 2) *Physikal neglect* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepuatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah

keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti diatas dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.

- 3) *Emotional abuse* (kekerasan emosional) and neglect (pengabaian). Menunjuk kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.
- 4) *Sexual abuse* (kekerasan seksual), kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional.

Mufidah (2006:7) menggolongkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ada 4 macam diantaranya:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan ekonomi/penelantaran
- 4) Kekerasan seksual

Dari empat bentuk kekerasan tersebut maka ada berbagai model bentuk kekerasan, antara lain.

kekerasan yang diakibatkan oleh tekanan psikologis, kekerasan fisik, pelecehan seksual, perkosaan, eksploitasi ekonomi, pekerja keluarga (pembantu), deprivasi penghalangan pemenuhan kebutuhan, beragam diskriminasi kerja; misalnya upah, status/posisi, peluang meningkatkan karir. Praktik-praktik budaya seperti ketiadaan akan hak waris, poligami,

perceraian, sewenang-wenang, pemotongan jari yang terjadi pada suku Dani, perdagangan perempuan, penembakan/pembunuhan, penganiayaan, penculikan/penghilangan, kerja paksa, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan intimidasi berbasis gender.

Suharto (1997:365-366) mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada si anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah yang lainnya. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang dipacu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.
- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, menyampaikan kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak, Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

- 3) Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dari perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk berkerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah.

Pendapat lain dari Sitoresmi dan amanah(2017:3) yang menyatakan bahwa kekerasan selalu melibatkan dua pihak yaitu pelaku (subyek), dan korban (obyek). Apabila subyek kekerasan itu dilakukan oleh seorang individu secara langsung disebut sebagai kekerasan personal, akan tetapi apabila pelakunya tidak tampak maka disebut sebagai kekerasan struktural. Pemukulan, penganiayaan, oleh satu orang terhadap orang lainnya merupakan tindak kekerasan personal. Sedangkan kekerasan struktural mewujud dalam bentuk eksploitasi, ketidakadilan sosial, kemiskinan struktural, ancaman dan ketakutan. Diantara berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan tersebut yaitu faktor kekuasaan (*power*)

merupakan sebab yang menonjol dalam mendorong terjadinya suatu tindak kekerasan, baik secara personal ataupun struktural.

Melihat bentuk kekerasan dari berbagai pendapat tersebut, bentuk kekerasan dapat di bagi menjadi: 1) Kekerasan fisik yang berupa cedera akibat pemukulan atau luka karena benda tajam; 2) Kekerasan psikis seperti cacian, makian, ancaman dan sebagainya; 3) Pelecehan; 4) penelantaran dan eksploitasi. Dengan mengenal berbagai macam bentuk kekerasan diharapkan masyarakat memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak disekitar tempat tinggalnya sehingga meminimalisir adanya tindak kekerasan pada anak.

c. Faktor Terjadinya kekerasan

Menurut Gultom (2013:96) terjadinya kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut

- 1) *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “mothering/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- 2) *Personality or character trait model*, hampir sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;
- 3) *Socail Learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.

- 4) *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- 5) *Environmental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “kehidupan yang menekan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang memebentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.
- 6) *Social Psychological model*, dalam hal ini “frustasi” dan “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti: konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain.
- 7) *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, dan penyakit kejiwaan.

Menurut Harianti dan Salmaniah (2014:53-54) Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. “Faktor-faktor tersebut diantaranya rendahnya ekonomi, rendahnya pendidikan, faktor lingkungan sosial. Dampak atau efek yang timbul pada anak korban tindak kekerasan antara lain terlihat pada kesehatan anak dan mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan diri anak, tingkah laku yang lebih agresif dan emosi yang labil”.

Kasus tindak kekerasan orang tua terhadap anak sulit terungkap hal ini disebabkan oleh penolakan dari si korban sendiri karena rasa takut dan malu, keluarga dari korban tindak kekerasan sering tidak melaporkan karena menganggap hal tersebut adalah masalah internal keluarga dan merupakan aib

.Selain itu, biasanya masalah tersebut dianggap sepele dan hanya dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga..

Menurut Suharto (1997:366-367) bahwa kekerasan pada anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- 1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- 2) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- 3) Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*Broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah
- 5) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- 6) Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh terdapatnya tempat bermain anak, suka acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

d. Dampak kekerasan

Kekerasan pada anak tentu memiliki dampak tersendiri bagi si anak sebagai korban kekerasan. Mulyana, dkk(2018:81) mengemukakan.

Dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat ada beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak menjadi pendiam, berusaha menjadi baik sehingga tidak ada alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan fisik. Dampak lainnya dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki konsep diri yang buruk dan kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya. Selain itu, bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik adalah penelantaran anak. Anak yang diterlantarkan dapat terluka secara psikologis, fisik dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian.

Menurut Suharto (1997:367-368) resiko terjadinya kekerasan dapat menimbulkan resiko antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menatik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian

Dampak kekerasan lainnya menurut Anggraeni dan sama'i (2013:3-4)

- 1) Dampak Kekerasan fisik mengakibatkan seseorang anak mengalami berupa rasa sakit. Secara fisik yaitu luka-luka, benjolan ditubuhnya, memar dan ada

juga dampak yang dirasakan anak yaitu malu bila bertemu dengan orang lain.

- 2) Dampak kekerasan psikis saat anak di rumah pelontaran kata-kata kasar yang dilakukan di lingkup keluarganya itu juga sering dialami oleh anak, kekerasan ini biasanya diterima dalam bentuk verbal, baik kata-kata kasar, kata-kata menuduh anak, kata-kata menghina anak. Dampak yang anak rasakan dalam kekerasan ini anak yang menarik diri dari lingkup rumah tangganya.
- 3) Dampak kekerasan sosial, dampak yang diterima anak akibat melantaran dari orang tua, baik penelantaran dengan tidak memberikan biaya untuk anak, kurangnya perhatian dari orang tua, pergantian tugas dan peran, pendidikan yang bermasalah.

Kesimpulan dari dampak yang timbul dari kekerasan cukup beragam tergantung dari bentuk kekerasannya itu sendiri. Melihat dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kekerasan yang merugikan, membahayakan, bahkan mengakibatkan kematian bagi si penderitanya. Sebisanya mungkin berbagai macam kekerasan kita hindari, karena dengan menyelesaikan masalah ataupun persoalan dengan menggunakan cara kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan akan membuat suatu permasalahan lagi.

3. Anak

a. Definisi Anak

Banyaknya ketentuan batas kedewasaan merupakan sebuah tolak ukur pengertian anak, diantaranya yaitu:

- 1) Pengertian anak menurut Marlina (2012:36) “Anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua dan walinya”.
- 2) Menurut Widodo (2015:2) mengatakan bahwa “Pengertian anak cukup bervariasi, baik dari batasan usia minimal, maupun maksimal. Namun, mayoritas ketentuan mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan batasan usia minimal orang yang dapat disebut sebagai anak ada yang dihitung sejak lahir, atau setelah mencapai usia tertentu (misalnya 12 tahun), atau bahkan ada yang menentukan keberadaan anak dihitung sejak ia dalam kandungan ibunya”.
- 3) Menurut Kartono (2007:44) anak merupakan “(Ketidak-berdayaan terutama pada usia bayi dan kanak-kanak) itu menuntut adanya perlindungan dan perlindungan orang tua”.
- 4) Menurut R.A Koesnan (2005:113) “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.
- 5) “Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa, apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh, tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan tahun)”.(Prodjodikoro, 1981:82)

- 6) Prakoso (2016:37) mengatakan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan”
- 7) Dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui suatu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah

Hukum positif Indonesia tidak mengatur pasti dan berlaku secara universal untuk menentukan kriteria suatu batasan umur terhadap anak. Maka pengertian anak dari pendapat tersebut dapat disimpulkan yaitu orang yang belum dewasa serta masih dalam tahap perkembangan dan belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Kebutuhan anak

Menurut Novi (2015:37-39) tiga kebutuhan dasar yang tidak bisa terlepas dari anak yaitu.

1) Asuh

Kebutuhan asuh ini merupakan kebutuhan biomedis yang menyangkut asupan gizi anak selama dalam kandungan dan setelah ia lahir, kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian yang layak dan aman, perawatan kesehatan dini berupa imunisasi dan intervensi dini akan timbulnya gejala penyakit

2) Asih

Kebutuhan asih ini meliputi kebutuhan emosional. Orang tua harus memberikan rasa aman (*emosional security*) dengan kontak fisik dan mental. Kebutuhan akan kasih sayang, mendapatkan perhatian dan rasa dihargai, adanya rasa dihargai, adanya rasa kepercayaan antara orang tua dan anak, kebutuhan stimulasi, memberikan pengalaman baru, mendapatkan

pujian, serta tanggung jawab untuk kemandirian merupakan beberapa diantaranya.

c) Asah

Asah merupakan kebutuhan stimulasi mental mulai sejak dini. Hal ini merupakan cikal-bakal proses pembelajaran pendidikan, dan pelatihan yang diberikan. Hal ini sangat penting terutama pada usia 4-5 tahun pertama sehingga anak akan memiliki keperibadian yang baik, kecerdasan, kemandirian, etika, keterampilan dan produktivitas yang baik.

Maslow (1994) membagi kebutuhan anak menjadi 6 (enam) diantaranya

- 1) Kebutuhan Fisiologis, seperti: rasa lapar, rasa haus dan sebagainya
- 2) Kebutuhan akan rasa aman seperti: merasa aman dan terlindungi, jauh dari bahaya
- 3) Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, seperti berafeliasi dengan orang lain, diterima dan menerima
- 4) Kebutuhan akan penghargaan, seperti: berprestasi berkompetisi, dan mendapat dukungan serta pengakuan
- 5) Kebutuhan estetiks, seperti keserasian, keteraturan, dan keindahan
- 6) Kebutuhan aktualisasi diri, seperti: mendapat kepuasan diri dan menyadari potensi

c. Masa Perkembangan Anak

Anak tidak jauh kaitannya dengan perkembangan dan pertumbuhan.

Menurut Yusuf (2009:15) menyatakan bahwa “Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinyu (berkesinambungan) dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati” sedangkan menurut Syah (2003:11) membedakan perkembangan dengan pertumbuhan yaitu “Perkembangan

merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmaniah, bukan organ-organ jasmaniahnya itu sendiri. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik”.

Syah (2003:12) membagi proses-proses perkembangan tersebut meliputi:

- 1) Perkembangan motor (motor development), yakni proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak (motor skills)
- 2) Perkembangan kognitif (cognitive development), yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan/kecerdasan otak anak; dan
- 3) Perkembangan sosial dan moral (social and moral development) yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan – perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan obyek atau orang lain, baik secara individu maupun sebagai kelompok.

Pendapat lain dari Kartono (2007:21) perkembangan ialah “Perubahan-perubahan psiko-fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam pasang waktu tertentu, menuju kedewasaan”.

Sedangkan pengertian pertumbuhan menurut Syah (2003:11) yaitu “Pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan fisik, artinya orang tak akan bertambah tinggi atau besar jika batas pertumbuhan tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan”.

“Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat, dalam pasange (peredaran waktu) tertentu” (Kartono, 2007:18)

Pengertian pertumbuhan yaitu konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, seperti ukuran badann, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru dan sebagainya (Desmita, 2009:5). Selain itu Desmita juga mengungkapkan bahwa tidak tepat jika dikatakan pertumbuhan ingatan, pertumbuhan berpikir, pertumbuhan kecerdasan, dan sebagainya, sebab semuanya merupakan perubahan fungsi-fungsi rohaniah. Demikian juga tidak tepat jika dikatakan pertumbuhan kemampuan berjalan, pertumbuhan menulis, pertumbuhan penginderaan, dan sebagainya, sebab semuanya merupakan perkembangan fungsi-fungsi jasmaniah.

Mengingat kembali bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini berarti anak-anak memiliki tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan dari anak yang masih di dalam kandungan sampai dengan pasca lahir atau pada tahap anak-anak. Tahapan-tahapan dari perkembangan dan pertumbuhan pada janin yang masih didalam kandungan sampai dengan anak yang berumur 18 tahun tentu berbeda. Menurut Desmita (2009:69) ada beberapa tahapan dalam perkembangan pada anak yaitu.

1) Tahap perkembangan masa parental

Periode parental atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu., pada tahapan ini tidak terlepas dari periode zigot yang berlangsung 2 minggu, yang kemudian berkembang menjadi embrio dalam tahapan ini bagian organ-organ penting dalam tubuh berkembang

walaupun terlihat sangat kecil, selanjutnya memasuki tahap janin yang mana sekitar 8 minggu kehamilan embrio semakin jelas terlihat seperti tumbuh rambut, mampu bergerak dan lain sebagainya.

2) Tahap perkembangan masa bayi

Umumnya ahli psikologi perkembangan membatasi periode masa bayi dalam 2 tahun pertama. Selama dua tahun pertama kehidupannya, pada saat lahir bayi memiliki kepala yang sangat besar dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain, dalam rentan waktu 12 bulan bayi dapat duduk berdiri dan membungkuk. Pada saat dilahirkan rata-rata berat badan bayi sekitar 3,4 kg dan pada bulan-bulan selanjutnya semakin bertambah. Selain itu indra pada bayi seperti pengecapan, penciuman, pendengaran sudah mulai berfungsi walaupun tidak sebaik orang dewasa.

3) Perkembangan masa anak-anak awal

Perkembangan fisik pada masa ini berlangsung lambat dibandingkan dengan masa bayi. Pertumbuhan fisik yang lambat berlangsung sampai mulai tanda-tanda pubertas. Selain itu perkembangan otak dan sistem saraf yang berkelanjutan, meskipun otak terus bertumbuh pada masa awal anak-anak namun pertumbuhan tidak sepesat masa bayi, anak sudah berjalan baik, melukis, melipat. Perkembangan kognitif pada anak berkembang pesat semakin kreatif, bebas, dan imajinatif.

4) Perkembangan masa pertengahan dan akhir anak-anak

Periode ini berlangsung dari usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada periode ini pertumbuhan fisik lambat, kira-kira 2 tahun menjelang anak menjadi matang secara seksual, pada masa ini pertumbuhan berkembang pesat. Peningkatan badan lebih banyak dibandingkan panjang badannya, anak cepat berlaris selain itu perkembangan kognitif turut mengalami perkembangan daya pikir ke arah rasional dan objektif, serta daya ingat yang cukup kuat.

5) Perkembangan masa remaja

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah diantaranya 12 hingga 21 tahun. Rentan waktu usia remaja ini biasanya

dibedakan atas tiga, yaitu 12-15 tahun (masa remaja awal), 15-18 tahun (masa remaja pertengahan), 18-21 tahun (masa remaja akhir). Tanda perubahan fisik pada masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. kematangan organ seks dan kemampuan reproduktif berkembang pesat, selain itu berat dan tinggi badan mengalami peningkatan. Perkembangan kognitif pada masa ini yaitu pertumbuhan otak dan sistem saraf hampir mencapai kesempurnaan.

Tahap Perkembangan dan tahap pertumbuhan sangat melekat pada anak-anak, dimana adanya suatu perubahan tertentu yang di alami oleh masing-masing individu menuju kematangan, melalui suatu proses tertentu dan berlangsung secara kontinyu baik dapat dilihat secara langsung maupun tidak, baik fisik ataupun psikis.

4. Perlindungan

a. Pengertian perlindungan anak

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugrahi hak-hak dasar yang disebut hak asasi manusia atau HAM, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lain. Menurut A.T Soegito, dkk (2015:158) “Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu”. Tidak terkecuali untuk anak-anak yang perlu dijaga serta mendapatkan rasa aman, rasa aman merupakan hak kebutuhan asasi bagi setiap manusia dimanapun

berada dan bersifat universal. Suyahmo (2015:140) menyatakan “Rasa aman akan terwujud bilamana seseorang mendapat perlindungan dari pihak lain yang melindungi atau mengayomi”. Dalam hal ini semua pihak berkewajiban melindungi anak-anak tanpa terkecuali. Merujuk pada pengertian perlindungan. Perlindungan menurut Prakoso (2016:4) adalah “Pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi”. Sedangkan perlindungan anak menurut Gultom (2013:33) “Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial”.

Sedangkan menurut Prakoso (2016:7) Perlindungan anak adalah “Usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.

Perlindungan anak menurut Gosita (1999:42) adalah “Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif”.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial (Fitriani, 2016:253).

Perlindungan anak merupakan upaya sangat penting dan segera harus dilaksanakan. “Apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan di sebuah negara” (Muhtaj, 2008:229). Begitupun sebaliknya jika anak merasa dilindungi dan mendapatkan perhatian maka tidak ada anak yang mempengaruhi untuk berbuat jahat.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang paling baik bagi si anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berahlak, berani, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai luhur pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian yaitu:

- 1) Perlindungan anak secara yuridis, yang meliputi:
 - a) Perlindungan dalam bidang hukum publik
 - b) Bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a) Bidang sosial
 - b) Bidang kesehatan

c) Bidang pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak (Prakoso, 2006:23).

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelindungan Anak adalah serangkaian kegiatan atau usaha untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi serta menjamin hak-hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang, hidup dengan aman dan nyaman tanpa ada rasa takut, serta terhindar dari gangguan ataupun bahaya yang mengancam keselamatan anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara.

b. Dasar Pelaksanaan perlindungan anak

Berikut dasar pelaksanaan perlindungan anak menurut Gosita (1999:264-265).

- 1) Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

c. Syarat Pelaksanaan Perlindungan Anak

Menurut Prakoso (2006:14) Perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain.

- 1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
- 2) Harus mempunyai landasan filosofis, etika dan hukum;
- 3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 4) Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
- 5) Mengutamakan prespektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
- 6) Tidak bersifat insidental/kebetulan dan komplementer/pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
- 7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
- 8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok;
- 9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- 10) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- 11) Berwawasan permasalahan atau Problem oriented dan bukan berwawasan target;

d. Prinsip Perlindungan Anak

Gultom (2013:39-40) menguraikan beberapa prinsip perlindungan anak diantaranya sebagai berikut.

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak sandungan.

3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

4) Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

e. Hak-hak anak

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa

memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang diantaranya:

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan
- 2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- 3) Hak Perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- 4) Hak partisipasi meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya (Huraerah, 2012:33).

Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) menyatakan *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung dari kondisi anak itu sendiri, namun hak-hak mereka tetaplah sama, menurut Sentika (2007:236) bahwa:

Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi Negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam

pembangunan berkelanjutan. Upaya nyata adalah menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak. kedua adalah menghidupkan nilai-nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak. ketiga adalah mengeksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak.

5. Organisasi

a. Teori Organisasi

Teori organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam diantaranya:

1) Teori Klasik

Dengan berkembangnya teori klasik pada permulaan abad ke dua puluh maka ilmu organisasi berkembang sebagai suatu disiplin ilmu yang lebih bersifat teknis serta mengemukakan model efisiensi bagi tingkah laku organisasi. Artinya setiap pekerjaan yang ditunaikan didasarkan karena perhitungan efisiensi dan pencapaian target yang tinggi (Sjofyan dkk, 2013:2.3). Teori Klasik atau struktural berasal dari dua teori. Pertama, teori saintik manajemen yang dikembangkan oleh W. Tylor 1911 yang menekankan pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal dengan biaya seefisien mungkin serta menekankan kepada spesialisasi pekerjaan, otoritas, kontrol dan pendelegasian tanggung jawab. Kedua: berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber 1947 yang menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi

Pandangan teori klasik mengenai organisasi sebagai berikut:

- a) Organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Bagi suatu organisasi, ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan, teknologi dan partisipannya.
- c) Pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan dan kepentingan pribadi terhalang oleh norma-norma rasionalitas
- d) Spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performan individu

- e) Koordinasi dan kontrol paling baik melalui praktik otoritas dan aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi
- f) Struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan
- g) Masalah-masalah organisasi biasanya merefleksikan struktur yang tepat (Muhammad, 2014:37)

Ahli-ahli teori klasik cenderung melihat organisasi sebagai sistem yang tertutup secara relatif, dalam mengejar tujuan-tujuan yang telah dinyatakan (Muhammad, 2014:37)

2) Teori Hubungan Manusia

Manusia sebagai anggota organisasi adalah merupakan inti organisasi sosial. Manusia terlibat dalam tingkah laku organisasi. Teori hubungan manusia ini menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. Teori ini menyarankan strategi peningkatan dan penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota organisasi dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu mengembangkan potensinya. Dengan meningkatkan kepuasan kerja dan mengarahkan aktualisasi diri pekerja, akan mempertinggi motivasi bekerja sehingga akan dapat meningkatkan produksi organisasi (Muhammad, 2014:40).

3) Teori Sistem Sosial

Berbeda dengan dua teori sebelumnya, teori sistem memandang organisasi sebagai kaitan bermacam-macam komponen yang saling tergantung sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap bagian mempunyai peranan masing-masing dan berhubungan dengan bagian-bagian lain dan karena itu koordinasi penting dalam teori ini. Beberapa komponen kunci yang membangun organisasi adalah individu yang menjadi anggota organisasi, struktur dan kelompok fungsional, teknologi dan perlengkapan organisasi, (Muhammad, 2014:46).

Teori sistem secara fungsional berorientasi kepada penyelesaian tujuan-tujuan sistem. Teori ini lebih komprehensif dari teori klasik dan kurang bersifat menghukum anggota organisasi. Kenyataannya, teori sistem ada sedikit memperhatikan anggota organisasi secara individual. Dalam teori klasik

masing-masing anggota organisasi adalah bawahan atau *subordinat* terhadap tujuan penyelesaian organisasi. Elemen kunci dari teori sistem adalah penekanan kepada integritas fungsional dan unit-unit sistem dalam menyelesaikan aktivitas organisasi (Muhammad, 2014:53).

4) Teori Politik

Kekuasaan (*power*), konflik, dan distribusi dari sumber-sumber yang langka sebagai pokok permasalahan pada organisasi. Dengan kata lain mereka memandang organisasi sebagai arena politik yang hidup, yang berisi suatu variasi kompleks dari kepentingan individu dan kelompok. Teori organisasi klasik mempunyai pembuatan keputusan yang mengikat, pimpinan membuat keputusan yang mesti diterima oleh bawahannya, teori hubungan manusia hanya memberikan sedikit penekanan pada kekuasaan dalam pembuatan keputusan dan cenderung memfokuskan pada bentuk pengaruh yang mempertinggi kerja sama, sedangkan teori politik mengakui pentingnya otoritas yang merupakan salah satu bentuk yang penting dari kekuasaan memfokuskan kepada situasi sumber-sumber yang langka dan pilihan-pilihan yang tidak cocok dan bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut (Muhammad, 2014:54-56).

5) Teori simbolis

Tiap-tiap teori menerangkan aspek-aspek yang berbeda dari organisasi. Teori Klasik memfokuskan pada peranan, hubungan dan cara-cara yang lebih formal mengenai koordinasi bermacam-macam usaha. Dalam teori hubungan manusia memfokuskan kepada kebutuhan individual dan yang menjadi persoalan bagaimana merancang keadaan yang dapat mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Dari pandangan ahli teori politik organisasi adalah jaringan kepentingan tertentu, koalisi, konflik, dan persetujuan, menerjemahkan kekuasaan kedalam tindakan. Kesamaan dari berbagai teori tersebut bahwa tujuan memberikan arah, pada dasarnya dunia adalah bersifat rasional.

Berbeda dengan teori simbolis. Pendekatan simbolis sering dapat digunakan pada organisasi yang tujuannya tidak jelas dan teknologinya tidak

pasti, pada organisasi yang demikian keraguan ada dimana-mana. Fungsi organisasi adalah kompleks dan terus menerus berubah. Bagi orang yang melihat organisasi yang pada dasarnya rasional. Pandangan pendekatan simbolis ini mungkin kelihatannya tidak masuk akal atau aneh. Pandangan simbolik berpusat pada konsep arti, keyakinan, agama. Untuk mengatasi kebingungan dan ketidakpastian dan kekacauan, manusia menciptakan bermacam-macam simbol (Muhammad, 2014:59-60).

Sedangkan teori organisasi secara umum bisa diartikan sebagai suatu pikiran yang merupakan sekelompok orang yang membagi tugas secara terstruktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin dicapai bersama-sama. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan/meramalkan bagaimana organisasi dan orang didalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi budaya dan lingkungan untuk mencapai tujuan (Subkhi dan Jauhar, 2013:4).

b. Pengertian Organisasi

“Istilah organisasi berasal dari kata Yunani ‘organon’ yang berarti ‘alat’. Satu alat saja belum lagi menimbulkan organisasi, baru dalam penyatuan dengan alat-alat lain timbulah keharusan akan kerjasama yang rasional (efisien) untuk mencapai hasil atau sasaran tertentu. Maka timbulah organisasi, jadi organisasi adalah *frame work* daripada setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama” (Supardi dan Anwar, 2004:1).

Istilah organisasi secara harfiah dapat diartikan sebagai “Suatu kesatuan orang-orang yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagaaian tugas tertentu” (Abdulsyani, 2015:115).

Menurut Agusyanto (2014:38) “Organisasi dibangun dari suatu keputusan yang disadari atau disengaja oleh individu atau sekumpulan individu untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui kerja sama dengan disiplin yang tinggi dari sumber daya manusia dan sumber daya-sumber daya material”.

Hardiyansyah (2017:142) “Organisasi adalah sesuatu yang dinamis, selalu berkembang dan berubah” Sedangkan pengertian organisasi menurut “Organisasi dipahami sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasi atau terkoordinasi, sehingga memungkinkan orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama” (Maksudi, 2017:39).

Pengertian organisasi menurut Muhammad (2014:24) menyatakan bahwa

- 1) Organisasi merupakan suatu sistem;
- 2) Mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum;
- 3) Dikatakan merupakan suatu sistem karena organisasi itu terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain, bila satu bagian terganggu maka akan ikut berpengaruh pada bagian lain (Muhammad, 2014:24).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu sistem, yang dibangun oleh individu atau sekumpulan individu secara sadar untuk melakukan kerjasama yang terkoordinir untuk mencapai tujuan tertentu yang disepakati bersama.

c. Unsur-Unsur Organisasi

Menurut Maksudi (2017:39) menyatakan bahwa ada berbagai unsur utama yang menimbulkan terbentuknya organisasi, yaitu.

- 1) Adanya sekelompok orang;
- 2) Adanya Kerjasama;

- 3) Adanya pengaturan hubungan dan;
- 4) Memiliki tujuan yang hendak dicapai organisasi.

Pandangan Supardi dan Anwar (2004:5) mengemukakan bahwa unsur-unsur organisasi terdiri dari.

- 1) Adanya dua orang/lebih sebagai kelompok;
- 2) Adanya maksud untuk kerjasama;
- 3) Adanya proses pembagaaian kerja;
- 4) Adanya pengaturan hubungan
- 5) Adanya tujuan yang hendak dicapai

Tidak jauh dengan pendapat Sopiah (2008:2-3) juga mengemukakan unsur-unsur pokok organisasi diantaranya.

- 1) Organisasi itu merupakan suatu sistem

Sistem adalah suatu integrasi elemen-elemen yang semuanya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua sistem yaitu sistem yang tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah yang dapat mengendalikan operasinya sendiri, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Organisasi adalah sistem yang terbuka dimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya.

- 2) Adanya suatu pola aktivitas

Aktivitas yang dilakukan suatu organisasi mengikuti suatu pola tertentu. Ada urutan-urutan kegiatan yang sistematis dan relatif terus berulang. Aktivitas yang dilakukan secara insidental tidaklah berada dalam konteks organisasi, misal tidur, makan, melamun, tertawa. Merupakan contoh aktivitas yang tidak masuk dalam koridor organisasi.

- 3) Adanya sekelompok orang

dua orang manusia atau lebih yang memiliki tujuan yang sama berkumpul untuk bekerja sama, menggalang kekuatan agar tujuan mereka dapat tercapai seefektif dan seefisien mungkin.

4) Adanya tujuan

Tujuan yang sama merupakan dasar bagi individu-individu untuk bergabung. Tujuanlah yang menjadi semangat orang-orang untuk bekerja sama. Tujuanlah yang memandu setiap elemen yang ada dalam organisasi untuk bergerak. Tujuanlah yang menjadi arah yang akan dituju oleh segenap elemen itu.

Melihat perkembangan di era sekarang ini, unsur pembentuk organisasi tentu tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Ada hubungan antara proses teknologi dengan struktur organisasi. Menurut Subkhi dan Jauhar (2013:93) perlu adanya penerapan cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas organisasi yaitu meningkatkan mutu SDM, teknologi yang dimiliki dan manajemennya. Menurut Jones dalam (Subkhi dan Jauhar 2013:248) pencapaian hasil yang dilakukan oleh suatu organisasi memiliki semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Subkhi dan Jauhar juga menambahkan “Penting bagi keberhasilan organisasi untuk melakukan inovasi yang merupakan pengembangan dan peningkatan keahlian suatu organisasi untuk menemukan cara-cara dan hasil baru dalam proses pelayanan.

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan

Peneliti mengacu kepada penelitian terdahulu diantaranya:

Penelitian dari Rizki Hamdan Saputra menjelaskan bahwa perlindungan kekerasan seksual pada anak di (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta diantaranya menggunakan *team work*, *team wor* terdiri dari beberapa konselor.

Penanganan oleh *team work* dilakukan dengan menggunakan peran pendamping mediator dan motivator. Peneliti juga menjelaskan bahwa para konselor mempunyai peran khusus dalam menangani korban kekerasan seksual yaitu konselor kesehatan yaitu dengan menyembuhkan atau mengobati korban, konselor kerohanian yaitu tentang memperkuat keimanan dan ketaqwaan korban, konselor hukum yaitu memberikan perlindungan bagi korban dengan jalan hukum dan diproses kedalam pengadilan. Efektivitas yang ada pada (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” melihat maraknya berbagai macam kasus kekerasan yang menjadi perhatian khusus bagi setiap lembaga tanpa terkecuali di P2TPA(Saputra, 2016: 67).

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Hamdan Saputra penelitian yang lebih menekankan pada perlindungan kekerasan seksual sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan berbagai kekekerasan yang dialami oleh anak, walaupun objek yang diteliti sama-sama peran P2TP2A.

Penelitian dari Elwyn Chomba, Laura Murray, Michele Kauzman, Alan Haworth, Mwaba Kasese Bota, Chipepo Kankasa, Kaunda Mwasa, Mia Amaya, Don Thea dan Katherina Semrau dengan judul penelitian pada tahun 2010 *Integration of Services For Victims of Child Sexual Abuse at the University Teaching Hospital One-Stop Centrey* Yang mana membahas tentang pendirian sebuah layanan (on stop center). Sebelum mendirikan layanan tersebut (on stop center) tiap manajemen bekerjasama dengan Departemen Kesehatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pelecehan seksual dirumah sakit sekitar kampus diantaranya dengan polisi, kesehatan, psikologis,

pegacara dan media. Tim manajemen bertugas untuk melakukan evaluasi dan mengidentifikasi keseluruhan manajemen untuk penanggulangan pelecehan seksual dari sisi manajemennya. Hasil penelitian menyatakan bahwa tim manajemen harus terdiri dari multidisipliner baik dari kesehatan, polisi, psikologi, pegacara jika diperlukan (Chomba, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Elwyn Chomba dkk, lebih menekankan pada upaya perlindungan kekerasan seksual pada anak tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rizki Hamdan Saputra.

Penelitian yang berjudul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Tahun 2013-2014 oleh Dewi Putri Anggi (2017:3-7) memuat perbedaan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum atau (ABH) di P2TP2A Kota Pekanbaru. ABH di P2TP2A Kota Pekanbaru menunjukkan masih kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap ABH. Pada tahun 2013 jumlah ABH yang dikelola UPPA Polresta Kota Pekanbaru adalah 10 orang, pada tahun 2014 berjumlah 20, sedangkan anak yang didampingi oleh P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2013 berjumlah 1, tahun 2014 berjumlah 8. Perbedaan jumlah ABH di UPPA Polresta Kota Pekanbaru dan ABH di P2TP2A Kota Pekanbaru dikarenakan UPPA Polresta Kota Pekanbaru menjaring anak yang melanggar tindakan pidana, sedangkan P2TP2A melakukan pendampingan hanya setelah menerima pengaduan. Dalam proses pelayanannya P2TP2A melakukannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau disingkat (SOP) berdasarkan hasil penelitian

tersebut setiap anak dapat membuat pengaduan tindak kekerasan kepada P2TP2A melalui *hotline* 24 jam atau datang langsung melalui prosedur yang telah ditetapkan, selanjutnya adalah apa yang dibutuhkan oleh si anak. Jika anak tersebut butuh perlindungan hukum maka P2TP2A menyediakan advokat untuk membantu proses perlindungan hukum bagi si anak. Penanganan ABH sama dengan penanganan advokat secara umum, namun Intrik-intrik hukum tidak bisa diberlakukan semuanya kepada si anak. P2TP2A mendampingi anak saat pemeriksaan untuk membantu menjelaskan masalah yang dihadapi serta agar anak tidak merasa terintimidasi. Peran ABH yang ditangani oleh P2TP2A Kota Pekanbaru adalah pelayanan pengaduan dan pendampingan. ABH sebenarnya khusus untuk anak sebagai pelaku dengan melihat hak dasar si anak ketika menjalani persidangan apakah sudah terpenuhi atau belum. Selain itu P2TP2A memiliki program pemulihan yang dilakukan di P2TP2A Kota Pekanbaru salah satunya yaitu ketika anak mengalami trauma maka si anak dikonseling oleh konselor P2TP2A Kota Pekanbaru tepatnya di Bidang Pemulihan dan Kesehatan dengan didampingi oleh P2TP2A (Anggi, 2017: 5).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Putri Anggi lebih menekankan peran P2TP2A pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sedangkan dalam penelitian ini sama-sama peran P2TP2A namun, bukan terfokus pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tetapi lebih terfokus pada anak korban kekerasan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Niken Sitoresmi dan Siti Aminah dengan judul Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekekerasan

oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dimana dalam penelitiannya selama tahun 2006-2010 klien perempuan P2TP2A di DKI Jakarta sebanyak 72 persen, sedangkan untuk klien anak sebanyak 28 persen dari keseluruhan klien yang telah ditangani oleh P2TP2A. Dari beberapa jenis kasus kekerasan yang telah ditangani oleh P2TP2A dapat diketahui bahwa jenis kekerasan yang terbesar adalah KDRT, yaitu sebesar 68 persen. KDRT sendiri ada berbagai macam bentuknya, diantara adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. P2TP2A DKI Jakarta dari data pada tahun 2011 telah mendampingi 1381 korban kekerasan dengan persentase klien anak sebesar 30 persen dan klien perempuan sebesar 70 persen. dapat diketahui bahwa persentase terbesar usia responden terdapat pada usia madya yang berada pada selang antara 30-55 tahun, yakni sebesar 73 persen, sedangkan untuk kategori usia muda dan usia tua masing-masing sebesar 17 persen dan 10 persen dari keseluruhan responden. Selain itu pelaku kekerasan mayoritas sebesar 67 persen berusia 30-55 tahun. Sedangkan sisanya sebanyak 13 persen dan 20 persen berusia kurang dari 30 tahun dan lebih dari 55 tahun, dan lebih parahnya lagi 87 persen pelaku kekerasan adalah suami responden sendiri. Dalam penelitian tersebut mayoritas responden memiliki pengetahuan tentang kekerasan yang tinggi dengan persentase sebesar 90 persen. Hanya sebesar 10 persen saja dari keseluruhan jumlah persentase responden yang tidak menyetujui suatu hal yang terkait dengan kekerasan.

Sedangkan keseluruhan bentuk pendampingan diterima dan dirasakan tinggi oleh 100 persen responden. Hal ini membuktikan bahwa secara umum

P2TP2A DKI Jakarta telah melakukan pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan sesuai dengan fungsi peran, tugas, dan tanggungjawabnya. Salah satu faktor strategi pendampingan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebutuhan pendampingan yang tinggi oleh P2TP2A DKI Jakarta adalah adanya bentuk pendampingan berupa pemberian edukasi. Pemberian edukasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya berupa pelatihan bagi klien lama yang proses perlindungannya hampir atau telah selesai. Salah satu pelatihan yang dilakukan oleh P2TP2A yang bekerja sama dengan Dinas Sosial adalah pelatihan tata boga yang diberikan kepada responden dalam penelitian ini. Pelatihan dilakukan di Yayasan Taruna Eka Bakti dua kali dalam satu tahun dengan intensitas satu minggu setiap kali pelatihan. Pelatih dalam pelatihan ini didatangkan langsung oleh pihak yayasan. Kemudian untuk kemampuan daya pulih responden hasil penelitian menunjukkan sebanyak 7 persen responden merasa kurang dan 93 persen responden merasa cukup bagus untuk dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Selanjutnya kemampuan untuk sosialisasi dengan keluarga/kerabat dianggap kurang oleh 17 persen responden sedangkan kemampuan cukup/bagus diakui oleh sebesar 83 persen responden. Untuk kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar diakui kurang oleh 23 persen responden, sedangkan untuk yang cukup/bagus diakui oleh 77 persen responden (Sitoresmi dan Amanah, 2017:5).

Dalam penelitian Niken Sitoresmi dan Siti Aminah mengkaji pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) namun, terfokus


pada pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan, sedangkan dalam penelitian ini nantinya akan terfokus pada peran P2TP2A dalam perlindungan kekerasan pada anak.

C.Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian yang memaparkan mengenai kajian utama dalam pembahasan penelitian ini. Permasalahan utama dari penelitian ini yaitu masih banyak dijumpai kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banjarnegara. Dimana menimbulkan kerugian pada anak baik secara psikis maupun fisik. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan kekerasan berbasis gender dan anak adalah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 420 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Anak di Banjarnegara. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 420 Tahun 2010 maka, dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat P2TP2A dengan tujuan mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau diluar rumah tangga, menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi berbasis gender dan anak, serta memberikan perlindungan.

. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menjalankan suatu perannya salah satunya memberikan pelayanan perlindungan pada anak yang berupa pencegahan yang meliputi pencegahan, penyuluhan dan lain sebagainya, pendampingan seperti Pelayanan

pengaduan, konsultasi dan konseling, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, pelayanan rehabilitasi sosial, Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial dan penanganan serta tidak lepas dari koordinasi dengan pihak lain. Sehingga hak-hak anak terpenuhi baik fisik maupun psikologis.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Banjarnegara yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Layanan yang diberikan oleh P2TP2A Banjarnegara yaitu program pencegahan dini, layanan psikologis, layanan fisik, layanan hukum, layanan spiritual, dan reintegrasi sosial. Namun, layanan pemberdayaan ekonomi di P2TP2A Banjarnegara belum ada karena keterbatasan dana. Layanan yang diberikan oleh P2TP2A memiliki mekanisme pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Pendekatan penanganan orang dewasa dengan anak-anak memiliki sedikit perbedaan yaitu lebih memberikan empati dan rasa nyaman yang lebih kepada anak-anak karena sifat alami anak-anak yang perlu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan orang dewasa.
2. Hambatan P2TP2A dalam memberikan pendampingan dan penanganan yaitu berupa faktor intern maupun eksternal. Faktor intern meliputi: a) keterbatasan tenaga kerja yang *full timer*, b) ketertutupan korban kekerasan untuk bercerita, c) petugas P2TP2A tidak datang tepat waktu. Faktor eksternal meliputi: a) adanya intervensi yang dilakukan oleh keluarga

korban atau pelaku, b) keterbatasan rumah singgah untuk korban kekerasan c) belum maksimalnya anggaran yang disediakan sektor pusat maupun daerah untuk pendampingan korban. Sedangkan faktor pendorongan yang ditemui oleh P2TP2A Banjarnegara dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan pada anak yaitu adanya komitmen, dorongan jiwa dan kepuasan batin dari petugas/relawan P2TP2A Banjarnegara untuk mendampingi dan menangani korban kekerasan pada anak. Selain itu adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antar tim maupun lintas sektor serta fasilitas yang sudah terpenuhi.

3. Kasus kekerasan pada anak di Banjarnegara di temukan berjumlah 33 kasus dari berbagai jenis kasus kekerasan. Sedangkan kasus yang tercatat di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBDPP) Kabupaten Banjarnegara kurang dari 28 kasus. Perbedaan jumlah kasus kekerasan dikarenakan ada korban yang langsung melapor di P2TP2A Banjarnegara atau lapor ke Polres unit PPA dan ada korban yang memilih jalur mediasi. Kasus kekerasan pada anak yang mendominasi di kabupaten Banjarnegara yaitu kasus kekerasan seksual yang berjumlah 26 kasus. Kasus kekerasan yang telah dituntaskan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banjarnegara pada Tahun 2018 sebanyak 17 kasus tuntas dan 55 kasus masih dalam proses penanganan dan tidak ada kasus yang tidak tuntas. Dampak adanya kekerasan pada anak selain berdampak fisik yaitu juga berdampak pada tekanan psikis yang meliputi trauma, rasa takut yang berlebihan, kurangnya mendapat perhatian yang

lebih dari orang tua sehingga menyebabkan perilaku menyimpang, pergantian tugas dan peran, dan pendidikan yang bermasalah

B. Saran

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan, maka saran peneliti adalah:

1. Sosialisasi perlu ditingkatkan kembali dengan cara meratakan kegiatan sosialisasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan secara berkala seperti *car free day*, penyiaran radio, atau menyelenggarakan *event* yang berhubungan dengan perlindungan anak.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banjarnegara perlu memisahkan data kekerasan pada anak dengan data kekerasan orang dewasa agar memudahkan proses pelayanan. Serta tetap berkoordinasi dengan dinas terkait jumlah kekerasan yang lapor dan ditangani.
3. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banjarnegara perlu membangun rumah aman yang full 24 jam agar keamanan si anak terjamin dan terkendali.
4. Petugas di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banjarnegara diharapkan bisa datang tepat waktu agar masyarakat tidak kesulitan mengadu tindak kekerasan secara langsung.
5. Perlu adanya akses daring seperti website, link, blog P2TP2A Banjarnegara mengingat saat ini masyarakat banyak mengakses media sosial

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. 2015. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumiaksara
- Agusyanto, Ruddy. 2014. *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arif, Mierian Sjofyan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Banten: Universitas Terbuka
- Boeree, George. 2006. *Dasar-Dasar Psikologi Sosial*. Jogjakarta: Prisma Sophie
- Dayakisni, Tri dan Hudaniah. 2006. *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press
- Desmita. 2009. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Gugus Penjaminan Mutu FIS UNNES. 2018. *Panduan Penelitian Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- , 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hardiyansyah. 2017. *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Hayati, Elli Nur. 2000. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. 1984. Terjemahan Amiruddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Kartono, Kartini. 2007. *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maslow, Abraham H.1994. *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia*. Jakarta: PT PBP
- Meinarno, Eko A., Bambang Widiyanto., Rizka Halida. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong, J Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mufidah., Umi Sumbulah., M. Mahpur., Erfaniah Zuhriyah., Ilfi Nur Diana., Jamilah. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?.* Malang: Pilar Media
- Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhtaj, Majda El. 2008. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Narwoko, Dwi. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada
- Novi. 2015. *Cara-Cara Mengasuh Anak yang Sering Diabaikan Orang Tua*. Yogyakarta: Flashbooks
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur

- Rusmil. 2007. *Kekerasan dan Penelantaran terhadap Anak*. Jakarta: CV SagungSeto
- Salim, Agus. 2008. *Pengantar Sosiologi Mikro*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo
- Sholeh, Asrorun Ni'am dan Lutfi Humaidi. 2016. *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*. Jakarta Timur: Erlangga
- Soegito A.T, dkk. 2015. *Pendidikan Pancasila*. Semarang:UNNES PRESS
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2011. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Andi Offset
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan Kebijakan dan Pekerja Sosial Spectrum Pemikiran*. SP-STKS. Bandung
- Sunarto, dkk. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Semarang: UNNES PRESS
- Supardi dan Syaiful Anwar. 2004. *Dasar-Dasar Pelaku Organisasi*. Jogjakarta: UII Press Jogjakarta
- Suyahmo, 2015. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Subkhi, Akhmad, Mohammad Jauhar. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Syah, Muhibbin. 2003. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Widodo. 2015. *Problematikan Pembinaan: Anak Pelaku Pidana dalam Prespektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Yusuf, Syamsu. 2009. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Zulaeha, ida., Mukh Doyin., Wagiran. 2015. *Bahasa Indonesia: Pengantar Penelitian Karya Ilmiah*. Semarang: UPT UNNES Press

Sumber Jurnal

Anggi, Dewi Putri. 2017. 'Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Tahun 2013-2014'. *JOM FISIP* (Online). Vol. 4 No. 2. Hal 3-7. (diakses 8 Januari 2019)

Chomba, Elwyn., Laura Murray., Michele Kauzman., Alan Haworth., Mwaba Kasese Bota., Chipepo Kankasa., Kaunda Mwasa., Mia Amaya., Don Thea., and Katherina Semrau. 2010. 'Integration of service for victims of Child Sexual Abuse at the University Teaching Hospital One-Stop Centre'. *Journal Of Trafical Medicine* (Online). (Diakses pada tanggal 8 Januari 2019)

Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum. Samudra Keadilan* (Online). Vol. 2. No. 2. Juli-Desember. Hal. 253 (Diakses pada tanggal 17 Februari 2019)

Gosita, Arif. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak. Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Jakarta. Hlm 264-265

Harianti, Eva dan Nina Siti Salmaniah Siregar. 2014. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* (Online). Vol. 2. No 1. 2014 <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/580/924>. Hal 53-54. (Diakses pada tanggal 8 Januari 2019)

Mulyana, Nandang., Risna Resnawaty., Gigin Ginanjar Kamil Basar. Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Al: Izzah: Jurnal Hasil Penelitian* (Online). 2018. Vol. 13. No. 1. Hal 80-81. (Diakses pada tanggal 9 Januari 2019)

Nuradhawati, Rira. 2018. 'Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi'. *Jurnal Academia Praja* (Online). Vol. 1. No. 1 Februari 2018. Hal 157-158. (Diakses pada tanggal 9 Januari 2019)

Sentika, Rachmat. 2007. 'Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi'. *Jurnal Sositologi* (Online). Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007. Hal 237. (Diakses pada tanggal 9 Januari 2019).

Sitoresmi, Niken., Siti Amanah. 2017. 'Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)'. *Jurnal Sosiologi Pedesaan* (Online). Vol. 06. No. 3. Hal 261. (Diakses pada tanggal 9 Januari 2019)

Artikel Ilmiah

Anggraeni, Ratna Dewi., sama'i. 2013. 'Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga'. *Artikel ilmiah* (Online). Hal 3-4. (diakses 8 Januari 2019)

Skripsi

Dastina. 2017. 'Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah'. *Skripsi* (Online). Makasar. (diakses pada 10 Januari 2019)

Saputra, Rizki Hamdan. 2016. Peran Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Perspektif Bimbingan dan onseling Islam). *Skripsi* (Online). Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Prodi Pendidikan Islam. (Diakses pada tanggal 10 Januari 2019)

Berita

Setyawan, Davit. 8 Januari 2019. *KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH*. (www.kpai.go.id), diakses pada Minggu 4 Februari 2019 pukul 20.00 WIB.

Aini, Nur. 26 Juli 2019. *Tiga Kabupaten di Jawa Tengah Belum Layak Anak*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/26/pv8rpk382-tiga-kabupaten-di-jawa-tengah-belum-layak-anak>, diakses pada Selasa, 29 Julii 2019 pukul 23.46 WIB)

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

-----Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-----Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

-----Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016

-----Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Bupati Nomor 420 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Anak di Banjarnegara

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata